



P E N E T A P A N

Nomor 258 /Pdt P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

TONI HIIDAYAT

Tempat/Tanggal Lahir: Bogor, 7 Juli 1977, Alamat : Kampung Waru Rt . 03/03 Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur, Kaupaten Bogor, Pekerjaan: karyawan swasta, dalam hal ini memilih Domocili elektronik pada email camarutony@gmail.com, disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 7 Mei 2021 dibawah Register Nomor 258/Pdt P/2021/PN Cbi telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan KTP No. NIK. 3201016301760003 atas nama Anny Januvita yang diterbitkan oleh Kantor Desa/Kelurahan Sukahati tanggal 8 Agustus 2012.
2. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No : **3201090707770002** atas nama **Toni Hidayat** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal **06 April 2021**
3. Bahwa pemohon dikaruniai anak **pertama** yang bernama **YOLANDA** lahir di **Bogor** tanggal **12 Juni 2006** sesuai kutipan akte kelahiran **111735.CS/2011** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal **19 Desember 2011.**

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 258/Pdt P/2021/PN Cbi



4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan **nama anak pemohon** di dalam akte kelahiran anak pemohon **no. : 111735.CS/2011** yang semula tertulis atas nama : **YOLANDA** menjadi **YOLANDA WULANDARI** untuk disesuaikan dengan **KARTU KELUARGA pemohon.**
5. Bahwa untuk perbaikan **nama anak pemohon** pada akte kelahiran anak pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, bersamaan ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki **nama anak pemohon** pada akte kelahiran anak pemohon **No. : 111735.CS/2011** yang semula tertulis atas nama : **YOLANDA** menjadi **YOLANDA WULANDARI** untuk disesuaikan dengan **Kartu Keluarga pemohon.**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan **nama anak pemohon** dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Toni Hidayat (Pemohon), diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencataan Sipil Kab. Bogor diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencataan Sipil Kab. Bogor tanggal 6 Desember 2016, atas nama Kepala Keluarga Toni Hidayat diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah no.30,21,VIII,2005 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka makmur Kab.Bogor, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon an. Yolanda Nomor 11.1735.CS./2011, tanggal 19 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, Diberi tanda P-4:

Fotokopi surat-surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi YOSEP MUHIDIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saya sepupu isteri Pemohon
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Entin Kartini, tanggal 14 Agustus 2005, ada surat nikahnya yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir beberapa orang anak yang bernama: Yolanda anak pertama, Perempuan lahir di Bogor, tanggal 12 Juni 2006;
 - Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk melakukan perbaikan/penambahan nama anak pemohon di dalam akte kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis nama Yolanda diperbaiki/ditambah dari Yolanda menjadi Yolanda Wulandari untuk disesuaikan dengan Kartu Keluarga Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 258/Pdt P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perbaikan tersebut diperlukan suatu penetapan dari pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

2. Saksi OSEP JUWENDI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saya sepupu isteri Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan Entin Kartini, tanggal 14 Agustus 2005, ada surat nikahnya yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir beberapa orang anak yang bernama: Yolanda anak pertama, Perempuan lahir di Bogor, tanggal 12 Juni 2006;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk melakukan perbaikan/penambahan nama anak pemohon di dalam akte kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis nama Yolanda diperbaiki/ditambah dari Yolanda menjadi Yolanda Wulandari untuk disesuaikan dengan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa untuk perbaikan tersebut diperlukan suatu penetapan dari pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon yang bernama YOLANDA yang tercantum Akta Kelahiran anak Pemohon untuk disesuaikan dengan Kartu

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 258/Pdt P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keluarga Pemohon guna untuk keseragaman dan ketertiban administrasi dokumen pribadi Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi dan telah memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon, yang membuktikan bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Petikan Akta Perkawinan Pemohon, adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamakmur, yang mencatat pernikahan antara TONI HIDAYAT dengan ENTIN HIDAYAT;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 258/Pdt P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak satu Pemohon, adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan Pegawai Biasa Catatan Sipil Kabupaten Bogor, yang mencatat nama YOLANDA lahir di Bogor tanggal 12 Juni 2006, anak perempuan dari suami istri syah bernama TONI HIDAYAT dengan ENTIN HIDAYAT;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi YOSEP MUHIDIN dan saksi OSEP JUWENDI dikaitkan dengan keterangan Pemohon dan surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan terungkap bahwa dalam perkawinan TONI HIDAYAT dengan ENTIN HIDAYAT dikaruniai anak perempuan yang bernama YOLANDA WULANDARI sesuai dengan bukti surat P-2, pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran terbaca nama YOLANDA lahir di Bogor tanggal 12 Juni 2006 namun pada kartu Keluarga Pemohon tercatat nama anak Pemohon Yolanda Wulandari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dalil Pemohon, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/menambah nama anak Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula nama anak Pemohon tercatat bernama YOLANDA dirubah/ditambah menjadi YOLANDA WULANDARI untuk disesuaikan dengan Kartu keluarga Pemohon, maka petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Cibinong berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) (3) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

Ayat (2)

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 258/Pdt P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Ayat (3)

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 2, maka petitum lainnya patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon pada akte kelahiran anak pemohon No. : 111735.CS/2011 yang semula tertulis atas nama : YOLANDA menjadi YOLANDA WULANDARI untuk disesuaikan dengan Kartu Keluarga pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama anak pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak pemohon tersebut;
4. Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 258/Pdt P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Cbinong pada hari: Rabu, Tanggal 9 Juni 2021, oleh kami : RINA ZAIN, SH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : DWI RAHAYU, SH Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DWI RAHAYU, SH

RINA ZAIN, SH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp-
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp.110.000,00

(seratus sepuluh ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 258/Pdt P/2021/PN Cbi